

ABSTRAK

Pada saat negara dalam keadaan bahaya, Presiden dimungkinkan menyelenggarakan pemerintahan negara berdasar kekuasaan diskresi yang dimiliki dengan pertimbangan bahaya yang mengancam (*dangerous threat*), kebutuhan tindakan yang masuk akal (*reasonable necessity*), dan kemendesakan waktu (*limited time*) yang sedang berlangsung. Namun demikian, sifat tindakan Presiden yang cukup luas untuk alasan penyelamatan negara pada tataran tertentu akan berkaitan dengan permasalahan bentuk dan pertanggungjawaban penyelenggaraan kekuasaan Presiden sebagai manifestasi dari paham negara hukum yang dianut Indonesia. Untuk itu lah mencermati permasalahan bentuk kekuasaan Presiden serta Pertanggungjawaban kekuasaan presiden di saat negara dalam kondisi bahaya menemukan urgensinya untuk diangkat dalam Penelitian ini yang sekaligus menjadi tujuan penelitian ini. Dengan Pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual, Penelitian ini menganalisa bahan hukum primer dan sekunder. Semua bahan hukum dikumpulkan dengan cara studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan kekuasaan diskresi Presiden dapat dimintakan pertanggungjawaban jika perbuatan tersebut berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan perbuatan sewenang-wenang. Keleluasaan-keleluasaan yang dimiliki oleh presiden dalam konteks pelaksanaan negara dalam keadaan bahaya tidak serta merta menghilangkan kewajiban bertanggungjawab.

Kata-kata kunci: Kekuasaan Diskresi Presiden, negara dalam keadaan bahaya, pertanggungjawaban kekuasaan presiden